

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kewenangan kurator dalam pemberesan harta/*boedel* pailit dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn adalah kewenangan atribusi berdasarkan dari Undang-undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu pengurusan dan pemberesan serta terkait adanya gugatan *actio pauliana* oleh kurator untuk memberikan upaya perlindungan hukum dari perbuatan melawan hukum pihak debitur yang merugikan kreditur lainnya atas harta/*boedel* pailit sebelum putusan pailit.
2. Akibat hukum Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 1 /Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Mdn,yang mengabulkan gugatan kurator tentang *actio pauliana* yang merugikan pihak kreditur,dengan membatalkan perjanjian kerjasama tentang sewa menyewa dan pengelolaan pabrik kelapa sawit, sehingga terhadap harta pailit berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab Labuhan Batu Utara Sumatera Utara, menjadi harta/*boedel* pailit yang dapat digunakan untuk membayar ataupun melunasi hutang-hutang debitur kepada kreditur-kreditur.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Dalam proses kepailitan apabila ditemukan aset debitur minim, diharapkan kewenangan kurator harus lebih intensif dalam melakukan pelacakan aset, sehingga apabila ditemukan adanya tindakan debitur melakukan perbuatan melawan hukum terhadap aset pailit maka kurator dapat mengajukan gugatan pembatalan *actio pauliana* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Selain itu penulis memberikan saran supaya kewenangan kurator agar lebih independen dalam pengurusan harta/*boedel* pailit dengan peran lembaga pengawas.
2. Diharapkan putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan *actio pauliana* hendaknya ditaati oleh semua pihak yang terkait baik kreditor, debitur pailit, kurator, Hakim Pengawas maupun pihak lain dalam hal ini pihak ketiga. Apabila salah satu pihak merasa putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang memberikan rasa adil dapat mengajukan kasasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut penulis kurator sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan harus mampu mempertahankan aset yang merupakan harta pailit dengan menelusuri asal-usul dari tiap-tiap aset debitur pailit dan menginventarisasinya dengan secara cermat, karena apabila tidak dilakukan dengan cermat, harta pailit dapat mengalami penurunan nilai dan hal itu dapat merugikan kreditor.